



**P E N E T A P A N**

Nomor 22/Pdt.P/2022/ PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : ROIMAH  
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 06 Maret 1978  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tamat SD  
Alamat : Desa/Kel. Kejene RT. 030 RW. 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang

selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah :

1. Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
2. Mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan .
3. Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 25 Januari 2022 Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml telah mengajukan Permohonan Penetapan Pewalian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 1995 di KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, telah dilangsungkan pernikahan antara SAHERI dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan akta Nikah No 767/03/I/1995 tertanggal 03 Januari 1995;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara **SAHERI** dengan Pemohon tersebut telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama **JAKA MULYANA** lahir di Pemalang pada tanggal 03-07-1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/1206/DIS/K/2011 tertanggal 20 Juli 2011, anak kedua bernama **MAULANA SAPUTRA** lahir di Pemalang pada tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/12847/DIS/2009 tertanggal 30 Nopember 2009

**Hal. 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dan Suami memiliki satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019. suami pemohon yaitu **SAHERI** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 19 November 2009 ;
5. Bahwa dikarenakan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berencana untuk menjaminkan sebidang tanah dan Bangunan kepada Bank, SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 atas nama **SAHERI** dan pemohon sendiri;
6. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama **MAULANA SAPUTRA** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak pemohon tersebut khusus untuk menjaminkan ke salah satu Bank sebidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 dan SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 92$  m2;
7. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :
  - Fotocopy KTP Pemohon No. 3327074603780042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 20 Februari 2013
  - Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan SAHERI yang tercatat pada KUA Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang No 767/03/I/1995 tertanggal 03 Januari 1995;
  - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No 3327071710190009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 28-11-2019;
  - Fotocopy Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 3327-KM-19112019-0005;
  - Fotocopy Akta Kelahiran **JAKA MULYANA** No. 07/1206/DIS/K/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

**Hal. 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Kelahiran **MAULANA SAPUTRA** No. 07/12847/DIS/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- Fotocopy Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejene No. 470/1399/017/X/2019 dan dikuatkan oleh Camat Randudongkal No. 59/Rdl/X/ tertanggal 18 Oktober 2019;
- Fotocopy SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m<sup>2</sup> dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon; Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya;

8. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **MAULANA SAPUTRA** lahir di Pemalang pada tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang No. 07/1206/DIS/K/2011 tertanggal 20 Juli 2011 dari perkawinan sah antara **SAHERI** dengan **ROIMAH**;
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjamin ke salah satu Bank di Pemalang sebidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m<sup>2</sup> dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan Surat permohonan pemohon tersebut dan ia menyatakan ada perubahan atas permohonan tersebut sebagai berikut :

Posita 3. Semula :

“Bahwa pemohon dan Suami memiliki satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten

**Hal. 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon”;

Menjadi :

“Bahwa pemohon dan Suami memiliki satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon, dan satu bidang tanah sawah SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon” ;

Posita 5. Semula :

“Bahwa dikarenakan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berencana untuk menjaminkan sebidang tanah dan Bangunan kepada Bank, SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 atas nama **SAHERI** dan pemohon sendiri”

Menjadi :

“Bahwa dikarenakan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon berencana untuk menjaminkan sebidang tanah dan Bangunan kepada Bank, SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 atas nama **SAHERI** dan pemohon sendiri dan SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 92$  m2 dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon sendiri”;

Posita 6. Semula :

“Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama **MAULANA SAPUTRA** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak pemohon tersebut khusus untuk menjaminkan ke salah satu Bank sebidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2”;

Menjadi :

**Hal. 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pmi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama **MAULANA SAPUTRA** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak pemohon tersebut khusus untuk menjaminkan ke salah satu Bank sebidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 dan SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 92$  m2”;

dan

Petitum 3 Semula :

“Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjaminkan ke salah satu Bank di Pemalang sebidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon”

Menjadi :

“Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjaminkan ke salah satu Bank di Pemalang sebidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon, dan satu bidang tanah sawah SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon No. 3327074603780042 atas nama ROIMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 20 Februari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP Pemohon No. 3327070307970002 atas nama JAKA MULYANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 6 April 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon No 3327071710190009 atas nama Kepala Keluarga ROIMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 28 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 3327-KM-19112019-0005, diberi tanda bukti P-4;

**Hal. 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Nikah Pemohon dengan SAHERI yang tercatat pada KUA Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang No 767/03/II/1995 tertanggal 03 Januari 1995, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran **JAKA MULYANA** No. 07/1206/DIS/K/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat keterangan Lahir Nomor 474/1652/017/XI/2019 tertanggal 13 Nopember 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejene No. 470/1399/017/X/2019 dan dikuatkan oleh Camat Randodongkal No. 59/Rdl/X/ tertanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m<sup>2</sup> dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 92$  m<sup>2</sup> dan diatasnamakan **SAHERI ROIMAH**, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Akta Kelahiran **MAULANA SAPUTRA** No. 07/12847/DIS/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda bukti P-11;

Surat- surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan seluruhnya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut dimuka, pemohon juga telah mengajukan ke persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 FATCHUDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon tetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kejene RT. 030 RW. 003 Kecamatan Randodngkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saheri pada tanggal 2 Januari 1995 di KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan dengan Saheri, dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama **JAKA MULYANA** lahir di

**Hal. 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang pada tanggal 3 Juli 1997 dan anak kedua bernama **MAULANA SAPUTRA** lahir di Pemalang pada tanggal 28 Oktober 2005 ;

- Bahwa selama pernikahan, pemohon dan Suami memiliki satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon dan satu bidang tanah sawah SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang diatasnamakan **SAHERI ROIMAH**;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019. suami pemohon yaitu **SAHERI** telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa anak pemohon dengan SAHERI yang saat ini belum dewasa yaitu MAULANA SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 28 Oktober 2005;
- Bahwa pemohon bermaksud menjaminkan tanah tersebut dan hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon juga Pemohon;

Saksi-2 SAMSUL ARIFIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon tetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kejene RT. 030 RW. 003 Kecamatan Randodngkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saheri pada tanggal 2 Januari 1995 di KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan dengan Saheri, dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama **JAKA MULYANA** lahir di Pemalang pada tanggal 3 Juli 1997 dan anak kedua bernama **MAULANA SAPUTRA** lahir di Pemalang pada tanggal 28 Oktober 2005 ;
- Bahwa selama pernikahan, pemohon dan Suami memiliki satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon dan satu bidang tanah sawah SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang diatasnamakan **SAHERI ROIMAH**;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019. suami pemohon yaitu **SAHERI** telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa anak pemohon dengan SAHERI yang saat ini belum dewasa yaitu MAULANA SAPUTRA, Laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 28 Oktober 2005;

**Hal. 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud menjaminkan tanah tersebut ke salah satu Bank dan hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon juga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti berupa surat bertanda P-1 s/d. P-11, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Desa Kejene RT. 030 RW. 003 Kecamatan Randodngkal Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan SAHERI pada tanggal 2 Januari 1995 di KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
3. Bawa benar, dari perkawinan antara Pemohon dengan dengan Saheri, telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama **JAKA MULYANA** lahir di Pemalang pada tanggal 03-07-1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/1206/DIS/K/2011 tertanggal 20 Juli 2011, anak kedua bernama **MAULANA SAPUTRA** lahir di Pemalang pada tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 07/12847/DIS/2009 tertanggal 30 Nopember 2009;
4. Bahwa benar, pada tanggal 31 Mei 2019. suami pemohon yaitu **SAHERI** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 19 November 2009 ;
5. Bahwa benar, anak pemohon dengan Mursidi yang saat ini belum dewasa yaitu **MAULANA SAPUTRA** masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak pemohon tersebut khusus untuk menjaminkan ke salah satu Bank sebidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 111$  m2 dan SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 92$  m2 dan diatasnamakan **SAHERI** dan Pemohon;

**Hal. 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, pemohon bermaksud bermaksud menjaminkan tanah tersebut dan hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut diatas dan juga untuk membuka usaha demi masa depan anak-anak Pemohon juga Pemohon;

7. Bahwa benar, Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya untuk mewakili anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri akan berpegangan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 47 ayat (1) , ayat (2) jo. pasal 48 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

1. Pasal 47 ayat (1) : *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
2. Pasal 47 ayat (2) : *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.*
3. Pasal 48 : *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas ternyata anak pemohon yang bernama MAULANA SAPUTRA, adalah masih dibawah umur karena masih berusia 17 tahun, dan ia belum pernah kawin, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 47 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tersebut diatas maka apabila anak tersebut akan melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah harus diwakili oleh orang tuanya, yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama / mewakili anak kandungnya yang masih belum dewasa bernama MAULANA SAPUTRA, untuk menjaminkan tanah- tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan ternyata Pemohon adalah

**Hal. 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU no. 49 tahun 2009, pasal 47 ayat (1) , ayat (2) jo. pasal 48 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama MAULANA SAPUTRA lahir di Pemalang pada tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang No. 07/1206/DIS/K/2011 tertanggal 20 Juli 2011 dari perkawinan sah antara SAHERI dengan ROIMAH
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjaminkan ke salah satu Bank di Pemalang sebidang tanah dan bangunan SHM No. 832 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm$  111 m<sup>2</sup> diatasnamakan SAHERI dan Pemohon, dan satu bidang tanah sawah SHM No. 00979 di Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang diatasnamakan SAHERI dan Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pemalang pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh : DONALD FREDERIK SOPACUA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : WIDIYANTO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

WIDIYANTO, S.H.,M.H.

DONALD FREDERIK SOPACUA, S.H.

**Hal. 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....: Rp 30.000,00
  2. Biaya Pemberkasan/ATK.....: Rp 50.000,00
  3. Biaya panggilan .....: -
  4. PNBP Panggilan Pemohon ....: Rp 10.000,00
  5. Meterai.....: Rp 10.000,00
  6. Redaksi .....: Rp 10.000,00
- Jumlah .....:Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

## Catatan :

- Dicatat disini bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 7 Februari 2022, Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml, telah berkekuatan hukum tetap setelah Pemohon menyatakan terima pada tanggal tersebut diatas.-

Panitera Pengganti,  
ttd

WIDIYANTO. SH.,MH.

**Hal. 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pml**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)